



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

- 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.

4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Kota Banjarmasin.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100% (seratus persen).
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok Jabatan yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama pada Pemerintah Daerah.
12. Jabatan Administrator adalah sekelompok Jabatan yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan Pengawas adalah sekelompok Jabatan yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah bentuk penghargaan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Pegawai ASN dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi dan kesejahteraan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
17. Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan struktural maupun Jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
18. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan Target yang akan dicapai oleh Pegawai ASN yang harus dicapai setiap tahun.
19. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
20. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu Jabatan atau unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.

21. Prestasi Kerja adalah suatu pendekatan dalam melakukan penilaian kerja para pegawai dan memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
22. Kondisi Kerja adalah Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
23. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada Pegawai ASN yang memiliki keterampilan khusus atau keahlian tertentu dan langka.
24. Pertimbangan Objektif Lainnya adalah kriteria yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
25. Aktivitas Harian adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan pegawai setiap hari dalam rangka melaksanakan tugas pokok maupun penugasan pimpinan.
26. Aplikasi Aktivitas yang selanjutnya disebut e-Aktivitas adalah aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan laporan Aktivitas Harian pegawai.
27. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
28. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pejabat Penilai.
29. Tingkat Kehadiran adalah persentase kehadiran pegawai dalam satu bulan berdasarkan data absensi yang sah yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang pada masing-masing Perangkat Daerah dan divalidasi oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.
30. Jumlah Kehadiran adalah jumlah kehadiran pegawai yang dihitung berdasarkan hari kerja.
31. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah atau unit Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
32. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur tentang pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan:
 - a. kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. disiplin pegawai;
 - c. kinerja pegawai;
 - d. keadilan dan kesejahteraan pegawai;
 - e. integritas pegawai; dan
 - f. tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 3

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksud bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksud bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksud bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksud bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksud bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksud bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksud bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP ASN kepada Pegawai ASN.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan secara penuh kepada:
 - a. CPNS; dan
 - b. PNS yang bertugas pada BLUD dan Non BLUD sebagai berikut:
 1. UPTD Rumah Sakit;
 2. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 3. UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (3) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memperoleh TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pagu TPP ASN sampai dengan yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 mendapatkan TPP ASN sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Pagu TPP ASN.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 mendapatkan TPP ASN sebesar 87% (delapan puluh tujuh persen) dari Pagu TPP ASN.

Pasal 5

- (1) PNS penerima TPP ASN yang tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, terindikasi menerima gratifikasi dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan diberikan sanksi administratif.
- (2) Pembayaran TPP ASN terhadap penerima sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan mengembalikan aset milik Pemerintah Daerah.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan pembayaran TPP ASN.
- (4) Pembayaran TPP ASN terhadap penerima sanksi administratif kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan kerugian negara/daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan penyelesaian ganti kerugian terhadap perseorangan.
- (6) Penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang penggantiannya ditetapkan secara bertahap maka pembayaran TPP ASN akan dibayarkan setelah memenuhi kewajiban penyelesaian kerugian per tahapan.

Pasal 6

TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada PNS yang:

- a. tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan surat pernyataan dari atasan langsungnya;
- b. diberhentikan sementara karena diangkat menjadi pejabat negara;
- c. diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
- d. diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
- e. tugas belajar yang dibebaskan dari jabatannya terhitung sejak ditetapkan dengan keputusan tugas belajar yang bersangkutan;
- f. sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara atau sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
- g. diberhentikan tidak atas permintaan sendiri dan sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; dan
- h. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penetapan Jabatan Pelaksana dan JF sesuai kompetensi dan tugas yang diberikan kepada PNS/CPNS dengan berpedoman pada syarat minimal kualifikasi yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menetapkan Jabatan Pelaksana dan JF, Kepala Perangkat Daerah memperhatikan syarat kompetensi/kemampuan yang dimiliki PNS/CPNS, tugas yang diberikan dan persyaratan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan terhadap Jabatan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dapat menurunkan Kelas Jabatan dalam menetapkan Jabatan Pelaksana dan JF yang dimiliki oleh PNS/CPNS berdasarkan penilaian oleh atasan langsung dan Kepala Perangkat Daerah, dalam hal PNS/CPNS tersebut dianggap belum kompeten melaksanakan tugas sesuai Jabatan dan pendidikan formal yang dimiliki.
- (4) Kepala Perangkat Daerah dapat menurunkan Kelas Jabatan dalam menetapkan Jabatan Pelaksana dan JF apabila kebutuhan dalam Peta Jabatan tidak tersedia.

Pasal 8

- (1) Pemberian TPP ASN diberikan kepada ASN secara berkala berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini dan dianggarkan dalam APBD dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian TPP ASN dibayarkan setiap tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.
- (3) Pemberian TPP ASN bulan Desember dibayarkan penuh berdasarkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) tingkat kehadiran dan aktivitas bulan Desember tahun berjalan.
- (4) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan lebih lambat dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan paling lambat pada minggu ketiga bulan Desember tahun berjalan.
- (6) PNS yang meninggal dunia tetap diberikan TPP ASN sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir sebesar 1 (satu) bulan penuh sesuai Pagu TPP ASN yang bersangkutan.
- (7) PNS yang mengalami mutasi atau promosi, TPP ASN dibayarkan oleh Perangkat Daerah yang lama sesuai dengan Pagu perangkat daerah yang lama.
- (8) PNS yang mutasi ke instansi lain setelah tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan tetap diberikan TPP ASN sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir sebesar 1 (satu) bulan penuh sesuai Pagu TPP ASN yang bersangkutan.
- (9) PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah diberikan TPP ASN sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (10) TPP ASN bulan berjalan dibayarkan sesuai perhitungan tingkat kehadiran dan aktivitas bulan sebelumnya.
- (11) TPP ASN ke-13 dan ke-14 dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) TPP ASN dibayarkan berdasarkan daftar nominatif yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) ASN wajib memeriksa kebenaran daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum divalidasi.
- (3) Dalam hal terjadi kekeliruan setelah daftar nominatif ditandatangani oleh PNS yang menyebabkan kekurangan nilai TPP ASN, maka kekurangan tidak dibayarkan.

BAB IV PARAMETER TPP ASN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) TPP ASN diberikan berdasarkan parameter pemberian TPP ASN.
- (2) Parameter pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. parameter basic TPP ASN, meliputi:
 1. Beban Kerja; dan

2. Prestasi Kerja;
- b. parameter tambahan, meliputi:
 1. Kondisi Kerja;
 2. Kelangkaan Profesi; dan
 3. Pertimbangan Objektif Lainnya.
- (3) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2, terdiri dari unsur:
 - a. nilai kehadiran;
 - b. nilai aktivitas; dan
 - c. nilai kinerja pegawai.
- (4) Besaran basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Parameter Basic TPP ASN
berdasarkan Beban Kerja

Pasal 11

- (1) Pembayaran TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 1 disesuaikan dengan basic TPP ASN.
- (2) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui Beban Kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.
- (3) Besaran TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 58% (lima puluh delapan persen) dari besaran basic TPP ASN.

Pasal 12

Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3), dapat diberikan tambahan kepada:

- a. Sekretaris Daerah sebesar 40% (empat puluh persen) dari basic TPP ASN;
- b. Inspektur sebesar 40% (empat puluh persen) dari basic TPP ASN;
- c. Asisten di Sekretariat Daerah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari basic TPP ASN;
- d. diberikan TPP ASN sebesar 23% (dua puluh tiga persen) dari basic TPP ASN meliputi:
 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan; dan
 4. Kepala Dinas Penamaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Kepala Badan/Dinas JPT Pratama, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 18% (delapan belas persen) dari basic TPP ASN;
- f. Staf Ahli Wali Kota sebesar 18% (delapan belas persen) dari basic TPP ASN;
- g. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah sebesar 5% (lima persen) dari basic TPP ASN;
- h. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah sebesar 7% (tujuh persen) dari basic TPP ASN;
- i. Inspektur Pembantu Khusus sebesar 40% (empat puluh persen) dari basic TPP ASN;

- j. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, dan III sebesar 40% (empat puluh persen) dari basic TPP ASN;
- k. Sekretaris pada Inspektorat sebesar 6% (enam persen) dari basic TPP ASN;
- l. Kepala Sub Bagian pada Inspektorat sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari basic TPP ASN; dan
- m. Lurah sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN.

Bagian Ketiga
Parameter Basic TPP ASN
berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 13

- (1) TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 2 diberikan kepada PNS yang memiliki Prestasi Kerja sesuai bidang keahliannya.
- (2) Besaran TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 54,2% (lima puluh empat koma dua persen) dari besaran basic TPP ASN.
- (3) Besaran TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 46% (empat puluh enam persen) dari besaran basic TPP ASN diberikan untuk:
 - a. PNS pada UPTD Rumah Sakit;
 - b. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 - c. UPTD Laboratorium Kesehatan.

Bagian Keempat
Besaran Alokasi TPP ASN Berdasarkan
Beban Kerja dan Prestasi Kerja

Pasal 14

- (1) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
 $A \text{ TPP ASN BKPK} = ((58\% * B \text{ TPP ASN}) + 54,2\% * B \text{ TPP ASN})$
- (2) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
 $A \text{ TPP ASN BKPK} = ((58\% * B \text{ TPP ASN}) + 46\% * B \text{ TPP ASN})$

Keterangan:

A TPP ASN BKPK	=	Alokasi TPP ASN berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja
B TPP ASN	=	Basic TPP ASN

Bagian Kelima
Parameter Tambahan TPP ASN
berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 15

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 1 diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria yang berisiko dengan keselamatan kerja, berisiko dengan

- aparatus pemeriksa dan penegak hukum, pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular dan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radio aktif.
- (2) PNS yang mendapatkan tambahan TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - (3) Kriteria TPP ASN mendapatkan 47% (empat puluh tujuh persen) dari basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Sekretaris Daerah.
 - (4) Kriteria TPP ASN mendapatkan 45% (empat puluh lima persen) dari basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Inspektur.
 - (5) Kriteria TPP ASN mendapatkan 35% (tiga puluh lima persen) dari basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Inspektur Pembantu Khusus; dan
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, dan Inspektur Pembantu Wilayah III.
 - (6) Kriteria TPP ASN mendapatkan 32% (tiga puluh dua persen) dari basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Asisten;
 - b. Kepala Badan/Dinas JPT Pratama, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Staf Ahli Wali Kota; dan
 - (7) Kriteria TPP ASN mendapatkan 30% (tiga puluh persen) dari basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan JF Hasil Penyetaraan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - (8) Kriteria TPP ASN mendapatkan 27% (dua puluh tujuh persen) dari basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Sekretaris pada Inspektorat;
 - b. Ajudan Wali Kota / Wakil Wali Kota.
 - (9) Kriteria TPP ASN mendapatkan 26% (dua puluh enam persen) dari basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.
 - (10) Kriteria TPP ASN mendapatkan 25% (dua puluh lima persen) dari basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretaris pada Badan/Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah;
 - e. Sekretaris pada Kecamatan;
 - f. Kepala Bidang pada Badan/Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. JF hasil penyetaraan;
 - h. Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Camat
 - j. Lurah
 - k. Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTD, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD pada Badan/Dinas/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat/Inspektorat/Kecamatan/Satuan Polisi Pamong Praja;
 - l. Sekretaris dan Kepala Seksi pada Kelurahan;
 - m. JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa.
 - n. JF Polisi Pamong Praja, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, dan Pranata Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - o. Pranata Pemadam Kebakaran dan Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

- p. JF Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Lalu Lintas Darat, Pengawas Kelistrikan, Pengawas Pelabuhan, dan Pengawas dan Pembina Angkutan pada Dinas Perhubungan;
 - q. Pengemudi dan Petugas Keamanan; dan
 - r. Pramu Bakti, Pramu Kebersihan, Pramu Taman, dan Pramu Benih Ikan.
- (11) Kriteria TPP ASN mendapatkan 13% (tiga belas persen) dari basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pelaksana dan JF (selain JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa) pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- (12) Kriteria TPP ASN mendapatkan 5% (lima persen) dari basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pelaksana dan JF pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (13) Kriteria TPP ASN mendapatkan 23% (dua puluh tiga persen) dari basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Administrator, Pengawas, dan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat pada UPTD Rumah Sakit, UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dan UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (14) Kriteria TPP ASN mendapatkan 12% (dua belas persen) dari basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu PNS pada UPTD Rumah Sakit, UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dan UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (15) PNS yang diberikan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, dan Pengurus Barang dapat tambahan dari basic TPP ASN dengan rincian sebagai berikut:
- a. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mendapatkan alokasi TPP ASN dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. pagu sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) diberikan tambahan TPP ASN sebesar 17% (tujuh belas persen) dari basic TPP ASN;
 - 2. pagu dana di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) diberikan tambahan TPP ASN sebesar 18% (delapan belas persen) dari basic TPP ASN;
 - 3. pagu dana di atas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) diberikan tambahan TPP ASN 19% (sembilan belas persen) dari basic TPP ASN;
 - 4. pagu dana di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) diberikan tambahan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari basic TPP ASN;
 - 5. pagu Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) diberikan tambahan TPP ASN sebesar 21% (dua puluh satu persen) dari basic TPP ASN; dan
 - 6. pagu Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) ke atas diberikan tambahan TPP ASN sebesar 22% (dua puluh dua persen) dari basic TPP ASN;
 - b. Bendahara Penerimaan mendapatkan alokasi TPP ASN dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Target Penerimaan sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diberikan tambahan TPP ASN sebesar 17% (tujuh belas persen) dari basic TPP ASN;
 - 2. Target Penerimaan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) diberikan tambahan TPP ASN sebesar 18% (delapan belas persen) dari basic TPP ASN; dan

3. Target Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) ke atas diberikan tambahan TPP ASN sebesar 19% (sembilan belas persen) dari basic TPP ASN;
- c. Pengurus Barang mendapatkan alokasi TPP ASN berdasarkan jumlah aset yang dipelihara dengan rincian sebagai berikut:
 1. aset yang dipelihara sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diberikan tambahan TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN;
 2. aset yang dipelihara di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) diberikan tambahan TPP ASN sebesar 12% (dua belas persen) dari basic TPP ASN;
 3. aset yang dipelihara di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) diberikan tambahan TPP ASN sebesar 14% (empat belas persen) dari basic TPP ASN; dan
 4. aset yang dipelihara di atas Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) diberikan tambahan TPP ASN sebesar 16% (enam belas persen) dari basic TPP ASN.

Bagian Keenam
Parameter Tambahan TPP ASN
berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 16

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 2 diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada Jabatan Sekretaris Daerah, Dokter Spesialis dan Dokter Spesialis Gigi.
- (2) PNS yang mendapatkan tambahan TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Kriteria TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Sekretaris Daerah mendapatkan 95% (sembilan puluh lima persen) dari basic TPP ASN; dan
 - b. Dokter Spesialis dan Dokter Spesialis Gigi mendapatkan 87% (delapan puluh tujuh persen) dari basic TPP ASN.

Bagian Ketujuh
Parameter Tambahan TPP ASN
berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 17

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan dan karakteristik Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TIM PELAKSANAAN TPP ASN

Pasal 18

- (1) Wali Kota membentuk tim pelaksanaan TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tim pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Pengarah I Wali Kota;
 - b. Pengarah II Wakil Wali Kota;
 - c. Penanggung Jawab Sekretaris Daerah;
 - d. Ketua Tim Pelaksanaan Asisten Administrasi Umum;
 - e. Anggota Perangkat Daerah yang membidangi:
 1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN;
 2. Organisasi yang bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi Jabatan-Jabatan yang masuk dalam kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan/atau Pertimbangan Objektif Lainnya;
 3. Kepegawaian yang bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku Jabatan berdasarkan masing-masing kelas Jabatan;
 4. Hukum menyusun Peraturan Wali Kota tentang TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Perencanaan yang bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP ASN; dan/atau
 6. Pengawasan yang bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
PENILAIAN PEMBERIAN TPP ASN

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 19

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP ASN pada ayat (1) dibayar berdasarkan:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima PNS; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima PNS.
- (3) Besaran produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan hasil penjumlahan dari Beban Kerja dan Prestasi Kerja.
- (4) Besaran disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan hasil penjumlahan dari Beban Kerja dan Prestasi Kerja.
- (5) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. melakukan Aktivitas Harian paling sedikit 6750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit dalam satu bulan dengan bobot 40% (empat puluh persen) dari Beban Kerja dan Prestasi Kerja; dan
 - b. penilaian kinerja pegawai dengan bobot 20% (dua puluh persen) dari Beban Kerja dan Prestasi Kerja.
- (6) Tidak terpenuhinya batas Aktivitas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a maka penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat diperhitungkan.
 - (7) Penilaian Kinerja Pegawai dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 - (8) Mekanisme pembayaran TPP ASN berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sebagai berikut:
 - a. hasil penilaian kinerja pada triwulan pertama akan diperhitungkan untuk pembayaran TPP ASN pada triwulan kedua;
 - b. hasil penilaian kinerja pada triwulan kedua akan diperhitungkan untuk pembayaran TPP ASN pada triwulan ketiga;
 - c. hasil penilaian kinerja pada triwulan ketiga akan diperhitungkan untuk pembayaran TPP ASN pada triwulan keempat; dan
 - d. hasil penilaian kinerja pada triwulan keempat akan diperhitungkan untuk pembayaran TPP ASN pada triwulan pertama tahun berikutnya.
 - (9) PNS wajib membuat Rencana SKP pada awal tahun anggaran paling lambat minggu pertama bulan Januari setiap tahunnya.
 - (10) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS.
 - (11) Kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan kehadiran pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

Bagian Kedua Produktivitas Kerja

Pasal 20

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan Aktivitas Harian Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai.
- (2) Setiap PNS wajib mengisi Aktivitas Harian secara *online* melalui e-Aktivitas.
- (3) Pengisian Aktivitas Harian pada e-Aktivitas paling lambat pukul 23.59 WITA pada hari berikutnya.
- (4) Pejabat Penilai memberikan penilaian terhadap laporan e-Aktivitas paling lambat pukul 23.59 WITA terhitung 3 (tiga) hari kalender sejak diajukan.
- (5) Laporan aktivitas yang disampaikan oleh bawahan yang tidak divalidasi dan tidak diberikan penilaian oleh Pejabat atau Atasan Penilai sampai dengan batas waktu berakhir, laporan aktivitas yang disampaikan otomatis diterima.
- (6) PNS yang status penilaiannya ditolak oleh Pejabat Penilai dapat mengajukan keberatan atas status penolakan Pejabat Penilai dengan dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh Atasan Pejabat Penilai.
- (7) Pejabat Penilai dapat memperbaiki hasil penilaiannya dalam waktu 1x24 jam setelah memberikan penilaian pertama.
- (8) PNS yang keberatannya ditolak oleh Pejabat Penilai dapat mengajukan keberatan ke Atasan Pejabat Penilai dalam waktu 1x24 jam.
- (9) Aktivitas PNS yang statusnya ditolak oleh Pejabat Penilai dalam waktu 1x24 jam sejak diajukannya keberatan sebagaimana dimaksud ayat (8), dinilai oleh Atasan Pejabat Penilai.

- (10) Aktivitas Harian yang dilakukan di luar jam kerja dan/atau di luar hari kerja tetap diperhitungkan sebagai Aktivitas Harian yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung.
- (11) Jumlah TPP ASN yang diterima merupakan hasil dari tingkat kehadiran dan nilai aktivitas, dengan formulasi matematis sebagai berikut:

Rumus 1: $((40\% \text{ PTPP}) \times \text{PTK})$

Rumus 2: $((40\% \text{ PTPP}) \times \text{PNA})$

Rumus 3: $((20\% \text{ PTPP}) \times \text{PNKP})$

$\text{TPP} = \text{Rumus 1} + \text{Rumus 2} + \text{Rumus 3}$

Keterangan:

TPP : Tambahan Penghasilan Pegawai

PTPP : Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai

PTK : Persentase Tingkat Kehadiran

PNA : Persentase Nilai Aktivitas

PNKP : Persentase Nilai Kinerja Pegawai

- (12) Bagi Pejabat Penilai/Atasan Pejabat Penilai yang melakukan tugas dinas keluar Daerah tetap menilai aktivitas bawahannya.
- (13) Bagi Pejabat Penilai/Atasan Pejabat Penilai yang sedang menjalankan cuti atau melaksanakan tugas lain melebihi 7 (tujuh) hari maka ditunjuk pejabat Pelaksana Harian (Plh.) untuk menilai aktivitas bawahannya.
- (14) Bagi Pejabat Penilai/Atasan Pejabat Penilai yang sedang menjalankan cuti atau melaksanakan tugas lain selama atau kurang dari 7 (tujuh) hari tetap menilai aktivitas bawahannya.
- (15) Bagi Pejabat Penilai/Atasan Pejabat Penilai yang sedang menjalankan Cuti Luar Tanggungan Negara tidak dapat menilai aktivitas bawahannya.
- (16) Dalam hal terdapat kekosongan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pejabat Fungsional yang diberi Tugas Tambahan maka ditunjuk pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) untuk menilai aktivitas bawahannya.
- (17) Penilaian Kinerja Pegawai berdasarkan predikat kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf b terdiri atas:
- Sangat Baik;
 - Baik;
 - Butuh Perbaikan;
 - Kurang/*Misconduct*; dan
 - Sangat Kurang.
- (18) Pemberian TPP ASN berdasarkan Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan 100% (seratus persen) dari bobot penilaian kinerja pegawai.
- (19) Pemberian TPP ASN berdasarkan Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d dan huruf e diberikan 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian kinerja pegawai.

Bagian Ketiga

Disiplin Kerja

Pasal 21

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:
- terlambat masuk kerja;
 - pulang sebelum waktunya; dan
 - tidak masuk kerja.
- (2) Perhitungan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara elektronik atau *online* dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

- (3) Setiap PNS wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau *online* pada setiap kehadiran di tempat kerja masing-masing.
- (4) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pada waktu masuk kerja dan pulang kerja.
- (5) Perhitungan Persentase Tingkat Kehadiran sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Kehadiran}}{\text{Jumlah Hari Kerja}} \times 100\%$$

- (6) Ketidakhadiran tanpa kabar, sakit, dan cuti mengurangi Jumlah Persentase Kehadiran.
- (7) Ketidakhadiran karena tugas luar daerah, cuti tahunan, cuti bersama dan mengikuti pengembangan kompetensi diakui sebesar 420 (empat ratus dua puluh) menit per harinya.
- (8) Kebenaran data kehadiran merupakan tanggung jawab PNS yang bersangkutan dan Kepala Perangkat Daerah.
- (9) Validasi tingkat kehadiran di daftar nominatif TPP ASN ditandatangani oleh Pejabat yang membidangi terkait TPP ASN pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 22

- (1) PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP ASN sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. <31menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit	1,5%

- (2) PNS yang tidak melakukan rekam kehadiran pada jam masuk, dihitung terlambat selama 4 (empat) jam.
- (3) PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP ASN sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d.<61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d.<91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit	1,55%

- (4) PNS yang tidak melakukan rekam kehadiran pada jam pulang, dihitung pulang kerja sebelum waktunya selama 4 (empat) jam.
- (5) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran PNS yang diakumulasi selama 1 (satu) bulan.

Pasal 23

- (1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor tempat bekerja yang menyebabkan tidak dapat melakukan absensi secara elektronik, *online* dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (2) PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan pembagian jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik atau *online*, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsungnya.
- (3) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

Pasal 24

PNS yang menerima hukuman disiplin dikenakan sanksi pengurangan tunjangan kinerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan dikenakan pengurangan sebesar 15% (lima belas persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis dikenakan pengurangan sebesar 15% (lima belas persen) selama 2 (dua) bulan yang dibuktikan dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- c. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dikenakan pengurangan sebesar 15% (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- d. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dikenakan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikenakan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan yang dibuktikan dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- f. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dikenakan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan yang dibuktikan dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- g. Hukuman Disiplin yang menyebabkan Penurunan Kelas Jabatan dan Jenjang Jabatan, maka TPP ASN yang diberikan menggunakan Kelas Jabatan yang baru setelah Hukuman Disiplin ditetapkan; dan
- h. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, diberikan TPP ASN sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.

Bagian Keempat

Komponen Pengurangan TPP ASN

Pasal 25

- (1) Ketidakhadiran karena cuti selain cuti tahunan ditentukan dengan pengurangan komponen Tingkat Kehadiran sebagai berikut:
 - a. PNS yang tidak masuk kerja karena cuti selain cuti tahunan akan mengurangi persentase Tingkat Kehadiran;

- b. jika selama 1 (satu) bulan penuh maka TPP ASN dikurangi sebesar 100% (seratus persen);
 - c. PNS yang tidak masuk kerja karena cuti sakit harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter atau Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 - d. PNS yang sakit 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari wajib memberikan surat keterangan sakit kepada atasan langsung;
 - e. Pengajuan cuti sakit lebih dari 2 (dua) hari wajib mengajukan cuti sakit secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter/dokter pemerintah dan dilengkapi dengan form permohonan cuti sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. khusus untuk PNS laki-laki yang mengajukan cuti alasan penting dikarenakan isterinya melahirkan/operasi cesar maka jumlah hari cuti yang diberikan disesuaikan dengan jumlah hari isteri dirawat di Rumah Sakit dan dilengkapi dengan melampirkan Surat Keterangan Rumah Sakit/Surat Keterangan Rawat Inap Isteri.
- (2) Selama menjalankan cuti, Tingkat Kehadiran disesuaikan dengan persentase absensi kehadiran yang didapatkan dan PNS tidak dapat mengisi Aktivitas Harian.
 - (3) PNS yang mengajukan cuti sakit karena terkonfirmasi positif Covid-19 tidak mendapatkan pengurangan persentase kehadiran dan mendapatkan 360 (tiga ratus enam puluh) menit untuk aktivitas harian.
 - (4) Cuti sakit sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilengkapi dengan surat keterangan sakit Covid-19 dari instansi yang berwenang/surat keterangan dokter yang menyatakan positif Covid-19.
 - (5) PPTK dan Pejabat Administrator yang tidak memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa mendapatkan pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) dari parameter Prestasi Kerja.

Pasal 26

- (1) Pembayaran TPP ASN dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai.
- (2) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada rekening gaji PNS atau rekening lain dalam Bank yang sama dengan rekening gaji.
- (3) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TPP KEPALA SEKOLAH, GURU, PENILIK SEKOLAH, PAMONG BELAJAR, PENGAWAS SEKOLAH, DAN PPPK

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian TPP ASN kepada PNS yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah, Guru PNS, Penilik Sekolah, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah dan PPPK diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

KEADAAN KAHAR

Pasal 28

- (1) Keadaan kahar merupakan keadaan bencana alam, wabah penyakit menular, perang atau keadaan lain di luar kemampuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) PNS tetap berkewajiban mengisi aktivitas harian dan rekam kehadiran dalam hal keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Wali Kota dapat menetapkan ketentuan perhitungan persentase disiplin dan produktivitas PNS dalam keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi dan pengawasan pemberian TPP ASN di Daerah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB X PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan pemberian TPP ASN yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) PNS tidak diperkenankan menerima honorarium kegiatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pejabat Pembuat Komitmen, JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, dan PNS yang menjadi Narasumber, Moderator, *Master of Ceremony* (MC) dan Pembaca Doa.
- (3) PNS yang belum diangkat ke dalam JF maka Pembayaran TPP ASN dapat disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan jumlah kebutuhan di Peta Jabatan.
- (4) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN Kelas Jabatan terendah sesuai Jenis Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang mengalami kenaikan Kelas Jabatan, maka Perangkat Daerah memperhatikan ketersediaan peta jabatan dan menyampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan untuk divalidasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran Perangkat Daerah.
- (6) TPP ASN hanya diberikan kepada CPNS yang pengangkatannya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (7) TPP ASN dibayarkan sejak bulan Januari 2024.
- (8) PNS yang memiliki inovasi mendapatkan tambahan 1 (satu) bulan parameter Prestasi Kerja TPP ASN dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (9) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota melalui penilaian kematangan inovasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 32

Pada saat pengisian daftar hadir elektronik atau *online* terjadi kendala teknis dikarenakan kerusakan peralatan, sidik jari atau identitas lain PNS tidak terbaca dalam peralatan atau belum terdapat peralatan maka pengisian Tingkat Kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 33

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau Penjabat menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau Penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau Penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang sama pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang lebih satu bulan kalender merangkap sebagai Penjabat, Pelaksana Tugas (Plt.), dan Pelaksana Harian (Plh.) hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (4) TPP ASN bagi PNS yang merangkap sebagai Penjabat, Pelaksana Tugas (Plt.), dan Pelaksana Harian (Plh.) memperoleh TPP ASN sejak yang bersangkutan melakukan aktivitas/berkinerja selama satu bulan penuh dan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (5) Pemberian TPP ASN bagi Penjabat, Pelaksana Tugas (Plt.), dan Pelaksana Harian (Plh.) sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (6) PNS yang diberikan tugas sebagai Penjabat, Pelaksana Tugas (Plt.), dan Pelaksana Harian (Plh.) diperbolehkan untuk mengisi aktivitas tambahan pada jabatannya.

Pasal 34

JF Ahli Madya pada Dinas Kesehatan yang ditugaskan di UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat maka perhitungan pembayaran TPP ASN mengikuti perhitungan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Hukuman disiplin yang telah dijalani oleh pegawai sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini diselesaikan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (2) Pegawai yang menjalani hukuman disiplin dan mendapatkan pengurangan TPP ASN sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku maka tetap menjalani ketentuan pengurangan TPP sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 2), sepanjang tidak mengatur tentang hukuman disiplin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 4